

Penulis :

Setyo Sumarno

Haryati Roebiyantho

**EVALUASI PROGRAM
KESERASIAN SOSIAL DALAM
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

Editor:

Achmadi Jayaputra

P3KS Press (Anggota IKAPI)

Tahun 2013

PERPUSTAKAAN NASIONAL: KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Setyo Sumarno & Haryanti Roebiyantho

Evaluasi Program Keserasian Sosial dalam Penanganan Konflik Sosial;
Jakarta 2013. P3KS Press. iv + 63 hlm, 14.8 cm x 21cm.

Editor:

Achmadi Jayaputra

Penulis :

Setyo Sumarno

Haryati Roebiyantho

Design Cover :

Kreasi

Tata letak :

Kreasi

Foto Cover:

Peneliti

Cetakan Pertama : Desember 2013

ISBN : 978-602-8427-82-1

Penerbit : P3KS Press

Alamat Penerbit : Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta - Timur

Telp. (021) 8017126

Email : puslitbangkesos@kemsos.go.id

Website : puslit.kemsos.go.id

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasanya buku hasil penelitian ini telah terwujud sebagai produk dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Buku ini menggambarkan implementasi program keserasian sosial dalam penanganan konflik sosial.

Program keserasian sosial meliputi tiga hal yaitu kegiatan fisik, non fisik dan kegiatan penunjang. Hasil yang telah dicapai didalam program keserasian sosial baru dalam kegiatan fisik yaitu perbaikan sarana lingkungan, sarana olah raga, penyediaan air bersih dan perbaikan sarana lingkungan lainnya, sedangkan kegiatan non fisik belum dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.

Walaupun demikian tetapi program tersebut sangat membawa manfaat bagi pelaku konflik maupun masyarakat lingkungan sekitarnya. Ini dapat dilihat dari telah tersedianya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat.

Kami berharap buku hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemangku kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan. Diperlukan alternatif terbaik yang memungkinkan kegiatan terlaksana secara baik.

Jakarta, November 2013

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial

Kepala,



DR. Dwi Heru Sukoco, M.Si

PENGANTAR EDITOR

Program Keserasian Sosial merupakan salah satu program Kementerian Sosial RI dalam penanganan masalah konflik sosial. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama di antara anggota masyarakat. Bentuk kegiatan keserasian sosial berupa kegiatan fisik maupun non fisik dengan melibatkan unsur masyarakat.

Program tersebut baru dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan fisik seperti pembuatan sarana jalan kampung, rehabilitasi sarana ibadah, pembuatan lapangan olahraga, rehabilitasi saluran air lingkungan, pengadaan air bersih, pembuatan sarana penerangan lingkungan dan pembuatan tugu keserasian sosial. Walaupun pelaksanaan program belum mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi apa yang telah dihasilkan dari program tersebut telah banyak manfaatnya baik bagi pelaku konflik maupun bagi masyarakat di lingkungannya.

Kami menyambut baik terbitnya buku ini, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemangku kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan. Diperlukan alternatif terbaik yang memungkinkan kegiatan terlaksana secara baik.

Jakarta, Desember 2013

Achmadi Jayaputra

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| PENGANTAR EDITOR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan Kajian | 8 |
| C. Tujuan Dan Manfaat | 10 |
| D. Batasan Pengertian..... | 10 |
| E. Metode Kajian | 20 |
| F. Sistematika Penulisan | 24 |
| BAB II : MASALAH DAN KEBIJAKAN SOSIAL | 25 |
| A. Kebijakan Penanganan Konflik Di Indonesia | 25 |
| B. Permasalahan Dalam Implementasi | |
| Kebijakan Program Keresasian Sosial | 30 |
| BAB III: EVALUASI KEBIJAKAN | 37 |
| BAB IV: ALTERNATIF KEBIJAKAN | 43 |
| BAB V : REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS | 49 |
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Rekomendasi | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 52 |
| INDEKS | 54 |
| SEKILAS EDITOR | 57 |
| SEKILAS PENULIS | 60 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, selalu diwarnai dua hal, yaitu konflik dan kerjasama. Dengan demikian konflik adalah proses sosial yang di dalamnya orang per orang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹ konflik sosial adalah suatu pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Soerjono Soekanto mendefinisikan, konflik sebagai suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan.

Mengacu dari pendapat di atas, konflik dapat diartikan sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik, yang bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*), bisa juga berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non-violent*).

Konflik yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci

¹ Anton M Mulyono Kamus besar Bahasa Indonesia; 1999: h.455,

sumber dari konflik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian halnya sebaliknya. Kadang sesuatu yang sifatnya sepele bisa menjadi sumber konflik antara manusia. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Konflik sosial pada masyarakat pluralisme seperti Indonesia, yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali seperti dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, presiden, dan wakil presiden, dan pemilihan Kepala Daerah

Begitu beragamnya sumber konflik sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Terjadinya konflik secara umum, disebabkan karena tiga faktor yaitu, motif sosial, motif ekonomi dan motif politik. Motif sosial, karena adanya sikap kurang saling menghormati antar sesama warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, sehingga bila terjadi perbedaan kepentingan sosial dapat terjadi letupan sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Motif ekonomi dikarenakan adanya perbedaan kemampuan antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam mendayagunakan sumber daya ekonomi yang ada dapat menjadikan konflik sosial di masyarakat. Motif politik karena adanya perbedaan kepentingan politik, sehingga bila terjadi

gesekan kepentingan dalam proses perebutan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sosial.

Ketegangan yang timbul tersebut dapat digolongkan sebagai sumber potensi konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Sumber potensi konflik sosial tersebut umumnya merupakan dampak yang tidak dapat terelakkan dari perkembangan pembangunan nasional diberbagai bidang ataupun dampak dari derasnya pengaruh era globalisasi yang semakin kuat.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah konflik sosial di Indonesia pada 2010 berjumlah 93 kasus, meskipun sempat menurun pada 2011 menjadi 77 kasus. Namun, kemudian jumlah konflik sosial kembali meningkat tajam menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus 2012. Bahkan, menurut data Kementerian Sosial RI terdapat 189 titik rawan konflik sosial di Indonesia. Konflik sosial itu tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri mencatat dari Januari-November 2012 telah terjadi 104 peristiwa konflik dengan 8 pemicu utama konflik yaitu: Bentrokan antar warga 33,6%, Isu keamanan 25%, konflik Ormas 12,5%, sengketa lahan 12,5%, Isu SARA 9,6%, eksek konflik politik 2,9%, konflik pada institusi pendidikan 2,8% dan kesenjangan sosial 0,9%.

Mengacu data tersebut di atas, dideskripsikan beberapa peristiwa konflik sosial yang terjadi di Indonesia, pada tahun terakhir ini misalnya:

- a. Konflik sosial yang bernuansa separatisme: konflik sosial di Nangroe Aceh Darussalam, Maluku, dan Papua;
- b. Konflik sosial yang bernuansa etnis: konflik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Ambon;
- c. Konflik sosial bernuansa ideologis: isu paham komunis, paham radikal;

- d. Konflik sosial bernuansa politis: konflik akibat isu kecurangan Pilkada, isu pemekaran wilayah di beberapa wilayah yang berakibat penyerangan dan pengerusakan;
- e. Konflik sosial bernuansa ekonomi: konflik antar kelompok nelayan di selat Madura, antar kelompok preman, antar kelompok pengemudi, antar kelompok pedagang;
- f. Konflik sosial lainnya: konflik antar anak sekolah, mahasiswa;
- g. Konflik bernuansa solidaritas liar: tawuran antar wilayah, antar supporter sepak bola;
- h. Konflik sosial isu agama atau aliran kepercayaan: isu berkaitan dengan aliran Ahmadiyah, isu aliran sesat;
- i. Konflik isu kebijakan pemerintah: Bahan Bakar Minyak (BBM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)¹.

Pemicu konflik sosial adalah peristiwa, kejadian atau tindakan yang dapat memicu sumber konflik sosial terwujud. Oleh karenanya, pemicu timbulnya konflik sosial dapat berupa peristiwa gangguan keamanan yang sifatnya kecil atau sederhana, namun apabila telah mengendap cukup lama, maka akan dapat berpotensi menjadi konflik sosial.

Sesuai dengan tipologi konflik yang terjadi selama ini, sistem penanganan konflik yang dikembangkan lebih mengarah kepada penanganan yang bersifat militeristik/represif, sebagaimana hasil kajian yang telah dilakukan di beberapa daerah:

- a. Pemicu konflik sosial di Poso dan Maluku yang berkepanjangan sampai beberapa tahun yang diawali oleh sebuah perkelahian seorang pemuda dengan seorang pemuda agama lain yang tinggal tidak berjauhan;

² Peneliti habibi center “ deteksi Dini konflik sosial antara lain melakukan pemetaan daerah rawan konflik sosial.

- b. Konflik masal yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan beberapa wilayah lainnya yang diawali dengan peristiwa pemuda yang berkunjung ke rumah pacarnya di wilayah tetangga;
- c. Selain itu, juga beberapa konflik di Papua yang diawali dengan peristiwa tindakan keras dari seorang oknum aparat terhadap masyarakatnya;
- d. Pemicu konflik sosial isu Pilkada, yaitu isu pemekaran wilayah di beberapa wilayah sering berawal dari tindakan petugas lapangan yang kurang profesional;
- e. Konflik bernuansa ekonomi antara kelompok pengemudi taksi sering diawali dari saling berebut penumpang; dan masih banyak lagi.

Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terulang kembali, maka perlu penanganan terhadap konflik sosial secara profesional, sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan mulai pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik sosial, hingga pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak yang ditimbulkan.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 6, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah rehabilitasi, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial diartikan sebagai semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Implementasi dari perundang-undangan tersebut untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, menegakkan hak asasi setiap warga melalui penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera.

Upaya mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dan menciptakan suasana aman dan tenteram, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sejak tahun 2006, Kementerian Sosial RI cq Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial telah meluncurkan program keserasian sosial dengan maksud untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Hakekat dari kegiatan tersebut pada dasarnya untuk memulihkan, memelihara, memantapkan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah telah menerbitkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana. Pada Bab I, Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di akibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara tegas dan detail mengenai strategi dan pendekatan penanganan konflik, tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, peran serta masyarakat nasional dan internasional, optimalisasi dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal, penyediaan dana yang memadai, *reward* dan *punishment*.

Penanggulangan bencana sosial pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan membangun partisipasi kearifan lokal untuk mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dalam menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan bahwa dalam upaya mengoptimalkan

peran pemerintah daerah pada level paling bawah dalam melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, akan dilakukan secara komprehensif, pengembangan sistem peringatan dini, sinergitas pusat dan daerah dan optimalisasi koordinasi antar lembaga di daerah.

Pada konteks Kementerian Sosial RI, DR. Harapan Lumban Gaol dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyampaikan bahwa kebijakan Kementerian Sosial dalam penanganan konflik sosial adalah memberikan penguatan ketahanan sosial masyarakat, memberikan perlindungan sosial bagi korban konflik sosial dan memberikan pemulihan sosial kepada korban paska konflik sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan *strategi community based disaster risk management (CBDRM)*, kemitraan lintas sektor, peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana sosial dan memberikan bantuan sosial³.

Berkaitan dengan masalah konflik, Direktorat Bantuan Sosial korban Bencana Sosial menginisiasi Program Keserasian Sosial dengan Keputusan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor 09/SK/BS.04.I/2012, sebagai turunan dari Undang - Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana. Program keserasian sosial sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanganan bencana, dirumuskan sesuai dengan karakteristik konflik, menyatukan, sinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai ketentuan penanganan konflik.

Kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat adalah suatu bentuk kegiatan kesejahteraan sosial baik fisik dan non fisik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang

³ Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan Keserasian Sosial, 2010

harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usulnya dan lainnya. Hakikat keserasian sosial adalah membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama (*live hood*) diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal, dalam persaudaraan sejati (*brother hood*), kebersamaan (*together mess*), sentimen sosial (senasib, sepenanggungan dan saling setia satu sama lain) dan solidaritas sosial (kohesitas, kesetiakawanan dan solidaritas).

Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan (*preventive action*) agar potensi konflik yang ada di masyarakat tidak berubah menjadi konflik terbuka⁴. Melalui pendekatan “*community based social disaster risk management*”, Diharapkan dengan program tersebut dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati.

B. PERMASALAHAN KAJIAN

Kenyataannya kebijakan dan peraturan yang terkait dengan penanganan konflik masih mengedepankan ego sektoral, sehingga dalam implementasinya masing-masing lembaga/kementerian atau pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Sistem yang demikian, tidak menggambarkan manajemen konflik yang terkoordinasi dan integratif dalam satu sistem penanganan konflik yang kuat. Pendekatan penanganan konflik yang bersifat sektoral, menimbulkan masalah karena peraturan menteri yang satu dengan menteri yang lainnya tidak sejalan, bahkan bertentangan.

⁴ Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan Keserasian Sosial,2010, h.1

Kebijakan yang bersifat sektoral, belum menetapkan secara jelas dan komprehensif mengenai tindakan-tindakan serta tahap-tahap dalam penanganan konflik, baik dalam rangka upaya pencegahan (*preventif*), maupun penanganan pada saat, dan sesudah konflik (*recovery*). Karakter yang muncul dalam setiap peraturan tersebut adalah bersifat reaktif, sehingga belum merupakan suatu kebijakan yang tersistematis dan terukur.

Sebagian besar peraturan yang ada bersifat operasional, reaktif, tanpa satu payung hukum yang kuat. Langkah-langkah yang diambil hanya didasarkan pada kebijakan lembaga eksekutif (pemerintah), baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya ada keraguan masing-masing institusi karena setiap institusi mengacu kepada undang-undang yang berbeda. Kondisi ini menggambarkan tidak konsisten/harmonis/sinkron, baik secara vertikal maupun horisontal.

Lembaga-lembaga lain dalam penanganan konflik, seperti DPR dan DPRD belum mendapatkan peran yang signifikan dalam penanganan konflik melalui bentuk regulasi yang menjadi kewenangannya, maupun melalui kebijakan anggaran melalui sistem APBN dan APBD. Di sisi lain dalam tahap saat terjadi konflik khususnya pada kegiatan penghentian konflik kekerasan, undang-undang yang ada saat ini masih belum jelas mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan kewenangan dua institusi pertahanan dan keamanan negara yaitu TNI dan POLRI.

Kementerian Sosial RI cq Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial telah meluncurkan program keserasian sosial, guna mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Hakekat kegiatan meliputi: memulihkan, memelihara, memantapkan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Mencermati permasalahan yang ada, kiranya perlu dilakukan evaluasi terhadap program keserasian sosial guna meningkatkan kohesitas masyarakat dan menciptakan wadah atau forum masyarakat berdasarkan kearifan lokal dan menciptakan mekanisme baru yang mampu menampung, memfasilitasi serta mencari modus operandi untuk mengelola konflik.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka

1. Tujuan

- a. Mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai implementasi program keserasian sosial di daerah konflik atau daerah rawan konflik.
- b. Mengidentifikasi potensi keserasian sosial masyarakat di daerah konflik atau daerah rawan konflik.
- c. Mengetahui dampak implementasi keserasian sosial dalam penanganan konflik.

2. Manfaat

- a. Kebijakan penanganan konflik dengan mengetahui sejauhmana implementasi program keserasian sosial berpengaruh terhadap penanganan konflik sosial.
- b. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial untuk Pengembangan Program Keserasian Sosial dalam menangani konflik sosial.
- c. Sebagai rujukan bagi masyarakat dan pihak pengambil kebijakan untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi, sehingga kebijakan kedepan semakin baik.

D. BATASAN PENGERTIAN

1. Program Keserasian Sosial

Program Keserasian Sosial merupakan salah satu implementasi kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanganan konflik.

Keserasian sosial merupakan kondisi dinamis yang menjamin terciptanya hubungan sosial antar warga, secara harmonis dan penuh kedamaian. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan terhadap potensi konflik yang ada di masyarakat, melalui pendekatan “*community based social disaster risk management*”. Diharapkan program tersebut dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal, dalam persaudaraan sejati, kebersamaan, sentimen sosial dengan pengertian senasib sepenanggungan dan saling setia satu sama lain, solidaritas sosial seperti kohesitas dan kesetiakawanan.

Bentuk kegiatan keserasian sosial dapat berupa kegiatan fisik maupun non fisik dengan melibatkan unsur masyarakat. Kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usul dan lainnya. Tindakan preventif ini dapat diwujudkan dengan melakukan aksi perdamaian melalui agenda kegiatan yang bertujuan menciptakan kohesivitas kelompok-kelompok di masyarakat.

Dalam Pedoman Program Keserasian Sosial disebutkan tiga macam bentuk kegiatan yaitu :

a. Fisik :

- Pembuatan/Rehabilitasi sarana jalan kampung yang bukan sasaran kegiatan PU
- Rehabilitasi sarana Ibadah
- Pembuatan tanggul/Talud/Gorong-gorong

- Pembangunan Balai pertemuan Rakyat (gedung serbaguna Keserasian Sosial)
- Pembuatan lapangan Olahraga (tidak untuk pembelian tanah)
- Rehabilitasi Saluran air lingkungan
- Pengadaan sarana air bersih (MCK, Sumur Umum, PIPANISASI)
- Pembuatan keranda dan tempat persemayaman
- Pembuatan sarana penerangan lingkungan
- Pembuatan tugu keserasian sosial

b. Non Fisik

Suatu kegiatan aksi bersama (kerja bakti/upacara ritual keagamaan dan budaya yang dilaksanakan dalam bentuk padat karya dengan dana maksimal Rp.2.000.000,- selama 6 bulan

c. Kegiatan penunjang

Kegiatan penunjang merupakan kegiatan yang melekat pada bidang tugas pelaksana di lapangan digunakan untuk operasional Forum keserasian Sosial yang dananya bersumber dari bantuan keserasian sosial sebesar Rp 5.000.000,-

Mekanisme pelaksanaan Keserasian Sosial meliputi: seleksi, pemantapan petugas/ koordinator, pemantapan tenaga pendamping sosial, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, pembuatan laporan, mekanisme penyaluran bantuan, tugas dan tanggung jawab

Satu diantara sekian kegiatan penanganan konflik yang dilakukan Kementerian Sosial RI yaitu Program Keserasian Sosial. Asumsinya keserasian sosial merupakan modal sosial masyarakat untuk melahirkan konsensus sosial di masyarakat dalam menjawab hal-hal yang bertendensi pada bencana sosial.

Diharapkan melalui kegiatan keserasian sosial mampu meningkatkan strategi adaptasi melalui kegiatan gotong royong, meningkatnya frekuensi pertemuan antar kelompok dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kerekatan sosial. Taufik Arbain mengemukakan bahwa keserasian sosial dipahami sebagai langkah respon seimbang perilaku sosial dalam berinteraksi sesama komunitas dan bagian upaya mendalam pemahaman tentang keberagaman⁵.

Keserasian sosial dipahami sebagai langkah respon seimbang dari perilaku sosial dalam berinteraksi sesama komunitas dan bagian upaya mendalam dalam pemahaman tentang keberagaman. Dimensi yang diperlukan dalam menciptakan keserasian sosial adalah kemampuan beradaptasi dalam menjalin hubungan dalam masyarakat, melahirkan kepatutan sosial sehingga tidak mengganggu kepentingan-kepentingan lainnya.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor 09/SK/BS.04.I/2012, bahwa kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat adalah suatu bentuk kegiatan kesejahteraan sosial baik fisik dan non fisik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usul serta lainnya⁶.

Selanjutnya disebutkan bahwa Forum Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan yang dipilih oleh seluruh warga dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, bertugas

⁵ Taufik Arbain, 2011

⁶ Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan Keserasian Sosial, 2010, h.4

untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang telah ditentukan dalam kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat dilingkungan masyarakat desa.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, tujuannya adalah untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat dalam persaudaraan sejati, kebersamaan, sentimen sosial dengan pengertian senasib, sepenanggungan dan saling setia satu sama lain, solidaritas sosial seperti kohesitas dan kesetiakawanan.

Forum keserasian sosial dibentuk di daerah rawan konflik dan daerah konflik. Oleh karena itu untuk mengetahui pencapaian tujuan program keserasian sosial, maka perlu kondisi daerah konflik atau rawan konflik, penyebab konflik, jenis konflik, sifat dan posisi konflik.

2. Pengertian Konflik

Tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Dalam Bahasa Latin: *Configere* artinya saling memukul⁷.

Menurut Soerjono Soekanto konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya

⁷ Anton Mulyono, dkk, Kmus Besar Bahasa Indonesia ; 1999

dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Sedangkan Gillin and Gillin menyebut konflik adalah bagian dari sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan dan perilaku⁸.

Terdapat empat faktor penyebab konflik yaitu:

a. Perbedaan Antar Individu

Perbedaan yang terjadi berkaitan dengan perasaan, pendirian, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang.

b. Perbedaan Kebudayaan

Kepribadian seseorang dibentuk oleh keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lainnya. Interaksi sosial antar individu atau kelompok dengan pola kebudayaan yang berbeda dapat menimbulkan salah pengertian, menimbulkan salah tafsir yang kemungkinan menimbulkan rasa amarah dan benci, sehingga berakibat konflik.

c. Perbedaan Kepentingan

Setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda pula. Dalam mempertahankan kepentingan kelompok cenderung melakukan intimidasi yang dapat menimbulkan konflik.

d. Perubahan Sosial

Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan

⁸ Soeryono Soekanto,

norma yang berlaku, akibatnya konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Sebagai contoh kaum muda ingin merombak pola perilaku tradisi masyarakatnya, sedangkan kaum tua ingin mempertahankan tradisi dari nenek moyangnya. Maka akan timbulah konflik diantara mereka.

Menurut Lewis A. Coser bentuk-bentuk konflik dibedakan menjadi dua yakni: pertama, konflik realistik berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem atau tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Kedua, Konflik non realistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonis (berlawanan), melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan.

Berdasarkan kedua bentuk konflik di atas, Lewis A. Coser membedakannya lagi dalam dua bentuk konflik berbeda, yaitu: Konflik *In-group* adalah konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri, dan Konflik *Out-Group* adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok dengan

Berdasarkan sifat, konflik terbagi dua. *Pertama*, Konflik destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok. Pada titik tertentu konflik ini dapat merusak atau menghancurkan sebuah relasi sosial. *Kedua*, Konflik konstruktif, merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini menghasilkan konsensus dari perbedaan pendapat menuju sebuah perbaikan.

Ditinjau berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, Konflik vertikal, konflik

antar komponen masyarakat didalam suatu struktur yang bersifat hirarkis. *Kedua*, Konflik horisontal, konflik antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama. *Ketiga*, Konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan aloksi sumber daya sehingga menimbulkan pertentangan ekstrim

Berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat konflik sosial merupakan :

1. Konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik sosial dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Konflik sosial vertikal suatu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara, dan b) Konflik sosial horisontal suatu konflik yang terjadi antar etnis, suku atau agama,
2. Konflik yang terjadi akibat terjadi karena perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan,
3. Konflik Ekonomi, konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi,
4. Konflik Budaya, konflik akibat adanya perbedaan kepentingan budaya,
5. Konflik Ideologi, konflik akibat perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang.

3. Dampak

Konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat memiliki dampak sebagai mata pisau, yang menimbulkan dampak positif atau menguntungkan dan dampak negatif atau merusak.

Dampak Positif dari konflik yaitu:

- a. Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah.
- b. Konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, meningkatkan kohesivitas hubungan-

hubungan sosial dalam kelompok, meningkatkan interaksi antar individu.

- c. Konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain.
- d. Konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok.
- e. Konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru.
- f. Konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat.
- g. Konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang.

Dampak negatif dari Konflik antara lain:

- a. Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok.
- b. Kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia.
- c. Berubahnya kepribadian para individu.
- d. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

4. Pengendalian konflik

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan keserasian sosial adalah dengan mengendalikan konflik sosial.

Secara umum pengendalian konflik sosial dapat dilakukan melalui :

1. Kooperatif, menetralsir perbedaan-perbedaan atau perselisihan dengan mempertahankan harmoni yang diciptakan.
2. Kompromis, Bersikap kooperatif, bekerja menuju pemuasan kepentingan bersama sehingga tidak ada pihak yang merasadirugikan. Bentuk-bentuk kompromis diantaranya :

a) Separasi

Pihak yang berkonflik dipisahkan sampai mencapai suatu kesepakatan.

b) *Chance*

Keputusan dilakukan dengan melempar koin sesuai kesepakatan.

c) Menyogok

Satu diantara kedua belah pihak bersedia mengakhiri konflik dengan memperoleh imbalan tertentu.

d) Konsolidasi

Bentuk pengendalian konflik yang utama. Dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan yang mereka pertentangkan.

e) Mediasi

Dilaksanakan apabila kedua pihak yang terlibat konflik bersama-sama sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan jalan keluar dari masalah yang mereka pertentangkan.

f) Arbitrasi

Dilakukan apabila kedua pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

g) Negosiasi

Cara penyelesaian konflik atas inisiatif pihak yang berkonflik. Kedua pihak yang berkonflik melakukan tawar

menawar mengenai syarat-syarat mengakhiri konflik. Apabila tercapai konsensus, maka konsensus tersebut mengikat kedua pihak dan menjadi dasar mengakhiri konflik. Tahapan negosiasi terdiri atas:

1. Penyesuaian diri (*setting in*), dimana masing-masing pihak memahami posisinya.
2. Konsolidasi (*consolidation*), kedua pihak berdiskusi membicarakan masalah yang dihadapi.
3. Finalisasi (*Finalization*), kedua pihak mencari kesepakatan yang saling menguntungkan.
4. Penyelesaian (*mopping up*), persetujuan akhir yang ditandatangani kedua belah pihak

Salah satu penanganan konflik adalah dengan program keserasian sosial. Asumsinya keserasian sosial merupakan modal sosial masyarakat untuk melahirkan konsesus sosial di masyarakat dalam menjawab hal-hal yang bertendensi pada bencana sosial.

Direktorat Jenderal dan Perlindungan Sosial mengeluarkan Indikator keserasian sosial menjadi lima kegiatan yaitu; Indikator dasar (tingkat kesejahteraan sosial); *input*, proses, *output* dan dampak. Tujuannya untuk mengetahui atau mengukur sejauhmana tingkat keserasian sosial masyarakat di suatu wilayah dapat menangani konflik.

E. METODE KAJIAN

Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari analisis kebijakan. Sudarwan Danim menyatakan bahwa proses penelitian kebijakan pada hakikatnya merupakan

penelitian yang dimaksudkan guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahan masalah sosial⁹.

Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mendukung kebijakan program keserasian sosial, dengan tujuan ingin menghasilkan rekomendasi yang mungkin diperlukan pembuat kebijakan dalam rangka pemberian solusi terhadap penanganan masalah bencana sosial khususnya penanganan konflik. Selain itu, penelitian kebijakan perlu dipahami sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan itu sendiri.

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis¹⁰. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud kebijakan berarti 1. kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan (kepandaian menggunakan akal budinya). 2. rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Menurut Irfan Islamy kebijakan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan ciri identifikasi dari tujuan, langkah untuk mencapai tujuan, penyediaan input untuk pelaksanaan secara nyata dari strategi tersebut langkah

⁹ Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), cet. ke-III, h. 20-23

¹⁰ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), cet. ke-5, h. 893.

untuk mencapai tujuan, penyediaan input untuk pelaksanaan secara nyata dari strategi¹¹.

Menurut AS Hornby, pengertian kebijakan mengandung arti mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah. James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu¹². Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Thomas R. Dye. Ia menyatakan bahwa kebijakan merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan¹³.

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Menurut Irfan Islamy, ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan¹⁴.

Terdapat 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Khusus kajian ini hanya dua

¹¹ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), cet. ke-3, h. 20.

¹² James E. Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cet. ke-3, h. 3

¹³ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2005), h. 1.

¹⁴ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), cet. ke-3, h. 20.

tahapan yang akan dibahas yaitu implementasi program keserasian sosial dan evaluasi program keserasian sosial.

Menurut Mulyono, evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yg telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya¹⁵. Evaluasi kebijakan program keserasian Sosial merupakan suatu kegiatan untuk menilai sejauhmana tujuan program keserasian sosial tercapai dan bertujuan untuk menilai kebijakan Program keserasian Sosial.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang menurut Patton dalam Moleong yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data-data yang sejenis, tekanannya pada perbedaan sumber data.

Teknik Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu; FGD, studi dokumentasi dan wawancara. FGD dengan Komunitas yang menangani konflik (kearifan lokal, dan lain-lain), pelaksana pengelolaan konflik (birokrasi), perencana dan penyusun kebijakan Program keserasian sosial, masyarakat yang mengalami konflik atau rawan konflik. Diskusi dilakukan antara 2 - 3 kali dengan sasaran pelaksana keserasian sosial; perencana dan penyusun kebijakan Program keserasian sosial dan pelaksana penanganan konflik antara 2 -3 kali (kepolisian, TNI, Pemda, Dinsos, dan instansi terkait, serta tokoh masyarakat.

¹⁵ Mulyono. 2009. *Penelitian Evalueasi Kebijakan*, (Online), ([http:// mulyono. staff.uns .ac.id /2009/05/13/penelitian-evaluasi-kebijakan/](http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/13/penelitian-evaluasi-kebijakan/)), diakses 11 April 2013)

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan Evaluasi Program Keserasian Sosial meliputi : Bab I berisi pendahuluan terdiri dari sub bab 1 Latar belakang, sub bab 2 permasalahan kajian, sub bab 3 tentang tujuan dan manfaat kajian; sub bab 4 tentang batasan pengertian program keserasian Sosial , sub bab 5 membahas metode kajian dan sub bab 6 berisi sistematika penulisan laporan evaluasi program keserasian Sosial.

Bab II : Menguraikan tentang masalah dan kebijakan sosial tentang Program Keserasian Sosial .

Bab III : Membahas tentang evaluasi kebijakan

Bab IV : Tentang penanganan konflik sebagai alternatif kebijakan

Bab V : Tentang rekomendasi dan kebijakan prioritas.

BAB II

MASALAH DAN KEBIJAKAN SOSIAL

A. KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK DI INDONESIA

Misi mewujudkan Indonesia aman dan damai didasarkan pada permasalahan bahwa Indonesia masih rawan dengan konflik. Konflik merupakan fenomena yang menandai perjalanan bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan proses era globalisasi tahun 2012. Banyak faktor kondisi sosial, ekonomi, demografis yang dapat memicu munculnya konflik-konflik tersebut.

Upaya mencegah berkembangnya konflik, pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana. Pada Bab I, Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara tegas dan detail mengenai strategi dan pendekatan penanganan konflik, tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, peran serta masyarakat nasional dan internasional, optimalisasi dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal, penyediaan dana yang memadai, reward dan punishment.

Tujuan penanggulangan bencana sosial atau konflik adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan membangun partisipasi kearifan lokal untuk mendorong semangat

gotong royong, kesetiakawanan dalam menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan bahwa dalam upaya mengoptimalisasikan peran pemerintah daerah pada level paling bawah dalam melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, akan dilakukan secara komprehensif, pengembangan sistem peringatan dini, sinergitas pusat dan daerah dan optimalisasi koordinasi antar lembaga di daerah.

Pada konteks Kementerian Sosial RI, DR. Harapan Lumban Gaol dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyampaikan bahwa kebijakan Kementerian Sosial dalam penanganan konflik sosial adalah memberikan penguatan ketahanan sosial masyarakat, memberikan perlindungan sosial bagi korban konflik sosial dan memberikan pemulihan sosial kepada korban paska konflik sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan strategi *community based disaster risk management* (CBDRM), kemitraan lintas sektor, peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana sosial dan memberikan bantuan sosial¹⁶.

Kementerian Sosial Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 6 mengatur tentang memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan konflik dan daerah konflik dengan penyelenggaraan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial diartikan sebagai semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Implementasi dari perundang-undangan tersebut untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah

¹⁶ Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Kekeragaman Sosial*, 2010

darah Indonesia, menegakkan hak asasi setiap warga melalui penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera sebagaimana dikemukakan oleh Direktorat Bantuan Sosial korban Bencana Sosial menginisiasi Program Keserasian Sosial dengan Keputusan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial nomor 09/SK/BS.04.I/2012, sebagai turunan dari Undang - Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana yang dirumuskan sesuai dengan karakteristik konflik, menyatukan, sinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai ketentuan penanganan konflik.

Kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat adalah suatu bentuk kegiatan kesejahteraan sosial baik fisik dan non fisik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usulnya dan lainnya.

Hakikat keserasian sosial adalah membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama (*live hood*) diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal, dalam persaudaraan sejati (*brotherhood*), kebersamaan (*togetherness*), sentimen sosial (senasib, sepenanggungan dan saling setia satu sama lain) dan solidaritas sosial (kohesitas, kesetiakawanan dan solidaritas).

Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan (*preventive action*) agar potensi konflik yang ada di masyarakat tidak berubah menjadi konflik terbuka¹⁷. Melalui pendekatan “*community based social disaster risk management*”, Program menyusun tujuan

¹⁷ Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Keserasian Sosial*, 2010, h.1

untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati.

Kenyataannya kebijakan dan peraturan yang terkait dengan penanganan konflik masih mengedepankan ego sektoral, sehingga dalam implementasinya masing-masing lembaga/kementerian atau pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Sistem yang demikian, tidak menggambarkan manajemen konflik yang terkoordinasi dan integratif dalam satu sistem penanganan konflik yang kuat. Pendekatan penanganan konflik yang bersifat sektoral, menimbulkan masalah karena peraturan menteri yang satu dengan menteri yang lainnya tidak sejalan, bahkan bertentangan.

Kebijakan yang bersifat sektoral, belum menetapkan secara jelas dan komprehensif mengenai tindakan-tindakan serta tahap-tahap dalam penanganan konflik, baik dalam rangka upaya pencegahan (*preventif*), maupun penanganan pada saat, dan sesudah konflik (*recovery*). Karakter yang muncul dalam setiap peraturan tersebut adalah bersifat reaktif, sehingga belum merupakan suatu kebijakan yang sistematis dan terukur.

Sebagian besar peraturan yang ada bersifat operasional, reaktif, tanpa satu payung hukum yang kuat. Langkah-langkah yang diambil hanya didasarkan pada kebijakan lembaga eksekutif (pemerintah), baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya ada keraguan masing-masing institusi karena setiap institusi mengacu kepada undang-undang yang berbeda. Kondisi ini menggambarkan tidak konsisten/harmonis/sinkron, baik secara vertikal maupun horisontal.

Lembaga-lembaga lain dalam penanganan konflik, seperti DPR dan DPRD belum mendapatkan peran yang signifikan dalam penanganan konflik melalui bentuk regulasi yang menjadi kewenangannya, maupun melalui kebijakan anggaran melalui

sistem APBN dan APBD. Di sisi lain dalam tahap saat terjadi konflik khususnya pada kegiatan penghentian konflik kekerasan, undang-undang yang ada saat ini masih belum jelas mengatur tentang tugas, tanggungjawab dan kewenangan dua institusi pertahanan dan keamanan negara yaitu TNI dan POLRI.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pada Bab I, Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Terdapat tiga jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana akibat kegagalan teknologi, dan bencana sosial atau konflik, tidak mengatur secara tuntas dan tidak memperhatikan karakteristik khusus penanganan konflik. Upaya untuk mewujudkan perdamaian dan ketenangan serta memberikan perlindungan masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam penanganan konflik berupa Undang Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik.

Makna Filosofis yang terdapat dalam kebijakan tersebut : (1) memberikan jaminan tetap eksisnya persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) melindungi segenap bangsa Indonesia dengan memberikan jaminan rasa aman, bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan; (3) memberikan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenang, damai dan sejahtera lahir maupun.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik, sebagaimana tercantum dalam pasal 4, 13, 14, 33, 34, 40-42, dan pasal 48, berkaitan dengan ruang lingkup penanganan konflik, penghentian kekerasan fisik dikoordinasikan Polri dengan mengikuti sertakan masyarakat, penetapan status keadaan konflik, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan

TNI, kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik, dan keanggotaan satgas. Pasal 52 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan konflik. Peran serta masyarakat dapat berupa pembiayaan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban konflik dan bantuan tenaga dan pikiran.

B. PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KESERASIAN SOSIAL

1. Implementasi Program Keserasian Sosial

Hasil temuan lapangan di DKI Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2010, Kecamatan Johar Baru menerima bantuan stimulan sebesar Rp 120.000.000,-/kelurahan. Selanjutnya dibentuklah Forum Keserasian Sosial di masing-masing kelurahan dengan melibatkan potensi sosial masyarakat. Potensi sosial yang ada di Kecamatan Johar Baru meliputi : tokoh masyarakat, tokoh agama, orang peduli, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Forum Keserasian Sosial (FKS). Kemudian terdapat pula Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kelompok Kesadaran Masyarakat (Pokdarmas), Forum Anti kekerasan dan Tawuran (Fakta), Forum Anti Tawuran Warga (Fatwa), Komunitas Kampung Aman (KKA).

Implementasi program Keserasian Sosial di DKI Jakarta sesuai dengan buku Pedoman pelaksanaan keserasian sosial tahun 2010 dan 2011 meliputi : pembuatan taman masyarakat, taman bacaan, jalan setapak, perbaikan jalan warga, perbaikan kakus atau WC umum, pemagaran taman, pembuatan pot bunga penghijauan, perbaikan sarana olah raga, alat musik, dan pembuatan tugu.

Lokasi Pembuatan Tugu Perdamaian letaknya diantara kedua wilayah terjadinya bentrokan warga. Dalam rangka mensukseskan

program keserasian social pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesejahteraan Rakyat, Kepolisian, dan TNI melakukan kegiatan sosialisasi, out bound, dan untuk kegiatan usaha ekonomis produktif dilakukan pelatihan menjahit, sablon, service AC dan HP.

Demikian halnya Realisasi Program Keserasian sosial di Kota Makasar berupa pembentukan forum keserasian sosial. Setelah terbentuk forum, Kementerian Sosial RI memberikan bantuan stimulant sebesar Rp 120.000.000,-/kelurahan. Data tentang lokasi program keserasian Sosial secara rinci belum ada, khusus untuk tahun 2011, program keserasian sosial di Kota Makassar ada di Kecamatan Tamanlarea dan tahun 2012 di Kecamatan Bontoala.

Menurut buku indikator keserasian sosial (Anonim; 2011), keserasian sosial berbasis masyarakat adalah merupakan proses hubungan sosial bersifat mutualisme dan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan untuk mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai adil, selaras, harmonis dan seimbang. Pedoman pelaksanaan keserasian sosial menyebutkan nilai dasar dalam penyelenggaraan keserasian di daerah adalah: keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan; mutualitas, kesetaraan, kesepakatan; inisiatif bersama; keberlanjutan.

Bentuk kegiatan diwujudkan dalam kegiatan:

1. Kegiatan Fisik antara lain;

Pembuatan sarana jalan kampung, rehabilitasi sarana ibadah, pembuatan tanggul, gorong-gorong, pembangunan balai pertemuan; pembuatan lapangan olahraga, rehabilitasi saluran air lingkungan, pengadaan air bersih, pembuatan keranda, pembuatan sarana penerangan lingkungan dan pembuatan tugu keserasian sosial.

2. Kegiatan non Fisik antara lain;

Aksi bersama yang dilakukan dalam bentuk padat karya dengan dana sebesar Rp. 2.000.000,- selama 6 (enam) bulan.

3. Kegiatan Penunjang antara lain:

Pelaksanaan operasional Forum Komunikasi Sosial sebesar Rp. 5.000.000,-.

Menurut pelaksana program keserasian sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, program keserasian sosial dilaksanakan di kecamatan Tamanlarea tahun 2011 dan di Kecamatan Bontoala tahun 2011. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilihan kelurahan untuk pembentukan Forum Keserasian Sosial adalah kelurahan yang termasuk daerah rawan terjadinya bentrok. Sebagaimana di tuturkan oleh tokoh masyarakat di Kelurahan Baraya, forum dibentuk di Kelurahan Bungaeja Baru. Kelurahan Bungaeja Baru letaknya masih di pinggir kanal tempat bentrok warga. Tetapi agak jauh dari pertigaan jalan yang sering digunakan untuk bentrok warga.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah membuat tugu perdamaian. Letak tugu perdamaian ada diluar kelurahan yang biasa dijadikan lokasi bentrok. Data secara rinci tentang pelaksanaan pembangunan Tugu Perdamaian secara rinci sesuai dengan Pedoman Keserasian Sosial tidak diperoleh. Ketua Forum Keserasian Sosial, menjelaskan bahwa dengan adanya program keserasian sosial yang diwujudkan dengan pembangunan ruang pertemuan diatas kantor kelurahan, dibangunnya ruang bacaan dapat mengurangi warga kelurahan Bungaeja Baru ikut dalam bentrok warga di Kande. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan Program Keserasian Sosial baru dapat dilaksanakan 2 kegiatan dari 10 kegiatan yang tercantum dalam Pedoman Keserasian Sosial, sedangkan kegiatan non fisik belum dapat dilaksanakan

Dari temuan dua lokasi penelitian manfaat secara fisik sudah dirasakan oleh pelaku konflik dan masyarakat sekitar, karena telah tersedia sarana dan prasarana untuk kepentingan umum di masyarakat. Tetapi untuk target fungsional dalam mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal belum nampak/ terwujud.

Hasil diskusi kelompok dan observasi menunjukkan bahwa meskipun telah diadakan kesepakatan damai antar pelaku konflik dengan mendirikan tugu perdamaian, namun dalam kenyataan konflik dan bentrok masih tetap terjadi hingga hari ini. Artinya Forum keserasian sosial belum mampu menjangkau ke daerah konflik dan belum mampu menciptakan tatanan kehidupan sosial yang serasi dalam kehidupan bersama di masyarakat. Hal ini terjadi karena sasaran Forum Keserasian Sosial belum menyentuh akar permasalahannya.

Apabila dicermati lebih mendalam, sumber permasalahan konflik di Jakarta Pusat adalah : banyaknya pengangguran (sebagian besar penghuni bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga mereka memiliki peluang untuk berkumpul, minum minuman keras), lingkungan kumuh (padat penduduk, rumah petak dihuni beberapa kepala keluarga, tidak ada ventilasi dan kamar), pendidikan (karena kondisi ekonomi keluarga menyebabkan mereka tidak mampu untuk sekolah, keterbatasan ruang untuk anak belajar).

Demikian juga bentrok antara warga di Kota Makasar, sumber masalah adalah pemukiman padat penduduk, tidak ada ruang untuk bergerak, ruang untuk bermain anak-anak.

Pendidikan rendah dan mata pencaharian buruh, tukang beca dll. Pemicu masalah berasal dari para wanita yang tidak memiliki mata pencaharian tetap. Penanganan dilakukan secara mediasi untuk mendamaikan warga kedua kecamatan yakni kecamatan Tallo dan Kecamatan Bontoala. Mediasi telah dilakukan dengan berbagai cara, kerja bakti sosial bersama-sama antara warga, tokoh masyarakat, TNI dan polisi, mengadakan pertunjukan musik dangdut, pemberian modal usaha. Namun belum berhasil. Program keserasian Sosial sesuai dengan pedoman yakni mendirikan tugu perdamaian. Namun pencapaian target fungsional kurang optimal karena lokasi pembentuk forum keserasian sosial di luar wilayah konflik atau bentrok. Pembuatan tugu perdamaian belum mampu mencapai tujuan program keserasian sosial yakni untuk mengembalikan dan mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai adil, selaras, harmonis dan seimbang.

Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanganan bencana dengan Undang Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik memiliki konsep yang sama dalam penanganan konflik berbasis masyarakat dalam upaya mencari formula penyelesaian konflik sosial. Masalahnya sampai dengan saat ini penerapan kedua konsep menghadapi beberapa kendala diantaranya :

- a. bersifat parsial dan sektoral, sehingga pola penanganan konflik sosial tidak fokus dan acapkali gagal menyentuh sumber masalah atau akar masalah. Penanganan konflik sosial lebih menitikberatkan pada akibat dari konflik dan bukan pada sebab lahirnya konflik,
- b. bersifat formal, bias-elit, dan cenderung reaktif, sehingga lebih banyak

fokus pada penghentian konflik dengan pendekatan keamanan/ represif dan tidak melibatkan multipihak,

- c. Pendekatan represif lebih dominan dan rentan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia.
- d. Respon aparat keamanan negara yang tidak tepat (reaksi yang lambat, mendiamkan, memihak salah satu pihak yang bertikai atau bahkan bertindak eksekutif yang cenderung melanggar HAM).
- e. Kurang memberi perhatian pada pengendalian situasi pasca konflik, termasuk pemulihan trauma bagi korban, rekonstruksi infrastruktur, dan reintegrasi sosial;

Mencermati permasalahan yang ada, kiranya perlu dilakukan evaluasi terhadap program keserasian sosial agar mampu meningkatkan kohesitas masyarakat dan dapat menciptakan suatu wadah atau forum masyarakat berdasarkan kearifan lokal dan menciptakan mekanisme baru yang mampu menampung, memfasilitasi serta mencari modus operandi untuk mengelola konflik.

BAB III

EVALUASI KEBIJAKAN

Keserasian sosial yang dilandasi dengan semangat saling menghargai, saling menghormati dapat menciptakan adanya rasa toleransi, perdamaian dan keharmonisan pada masyarakat. Rasa toleransi menekankan pada sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima di tengah keragaman budaya, etnik, agama, bahasa dan kebebasan berekspresi. Dengan adanya sikap toleransi, warga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungannya sehingga terwujud keserasian sosial dalam masyarakat.

Program keserasian sosial pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan integrasi sosial, penerimaan sosial dalam tatanan hidup berdampingan secara damai melalui sistem dan mekanisme kerukunan sosial diantara kelompok masyarakat. Dengan membaurkan kembali kelompok masyarakat yang mengalami konflik ini, akan tercipta hidup rukun, damai, tenteram, saling menghargai sesama tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun budaya.

Untuk mewujudkan pembauran masyarakat terkait dengan persoalan konflik, beberapa pijakan sebagai nilai dasar dalam menyelenggarakan keserasian sosial, yaitu (1) keseimbangan, keselarasan, keharmonisan, (2) mutualitas, (3) kesetaraan, (4) kesepakatan bersama, (5) inisiatif bersama dan (6) keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pada Bab I pasal 3 yang di dalamnya memuat tujuan penanganan konflik antara lain : (1) menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera, (2) memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, (3) meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (4) memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, (5) memulihkan kondisi fisik dan mental

masyarakat. Didalam pasal ini terkandung di dalamnya upaya pencegahan konflik. Upaya untuk pencegahan konflik dapat dilakukan dengan cara memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik maupun membangun sistem peringatan dini. Untuk mencapai hal tersebut peran serta masyarakat sangat diharapkan, sehingga kondisi aman, tenteram dapat terkendali dan terpelihara dengan baik.

Pemulihan pasca konflik dapat dilakukan melalui rehabilitasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan lingkungan, penguatan kebijakan publik dengan mendorong perbaikan lingkungan dan atau daerah perdamaian berbasis masyarakat, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban.

Upaya yang telah dilakukan dalam menciptakan rasa kebersamaan, sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain, menciptakan ketenteraman dan kedamaian telah dilakukan melalui kegiatan gotong royong dengan membuat taman bacaan, jalan setapak, perbaikan jalan warga, perbaikan WC umum, pemagaran taman, pembuatan pot penghijauan, perbaikan sarana olah raga. Disamping itu juga pembuatan taman, membentuk kelompok musik, dan pembuatan tugu perdamaian.

Dalam rangka mensukseskan program keserasian sosial Pemerintah Daerah juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesejahteraan Rakyat, Kepolisian, dan TNI. Selain itu; tokoh masyarakat, dosen, orang peduli, dan dunia usaha. Kegiatan yang dilakukan dalam menciptakan suasana harmonisasi yang dilandasi oleh rasa kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat pernah dilakukan; kegiatan sosialisasi, *out bound*, sedangkan untuk kegiatan usaha ekonomis produktif dilakukan pelatihan menjahit, sablon, *service* AC dan HP.

Secara fisik apa yang telah dilakukan dalam rangka mensukseskan program keserasian social telah terwujud, namun upaya untuk menciptakan rasa kebersamaan, saling menghargai satu sama lain, sikap toleransi, menciptakan rasa aman tentram dan lain-lain nampaknya belum dapat terbangun dengan baik. Hal ini disebabkan karena pembangunan secara fisik yang direncanakan untuk dikerjakan oleh mereka yang terlibat konflik secara gotong royong belum dapat dilakukan sesuai yang diharapkan.

Terwujudnya berbagai sarana fisik yang telah terbangun di lokasi konflik dilakukan atas kerjasama anggota Forum Keserasian Sosial yang ada di masing-masing Kelurahan dengan potensi sosial yang ada di masyarakat. Mereka saling bergotong royong membangun sarana tersebut demi terwujudnya program keserasian sosial. Namun keikutsertaan pelaku konflik yang sebenarnya sangat diharapkan untuk terwujudnya kebersamaan tidak terealisasi dengan baik. Padahal rencana tersebut apabila dilaksanakan oleh mereka yang terlibat konflik secara tidak langsung dapat terbangun rasa kebersamaan, rasa memiliki, saling toleransi, saling menghargai sehingga muncul adanya rasa memiliki secara bersama-sama antar mereka.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI dengan memberikan bantuan stimulant sebesar Rp 120.000.000,-/kelurahan, ini hanya sebagai sarana untuk mempersatukan pelaku konflik agar mereka bisa menciptakan suasana yang aman tenteram dan harmonis diantara mereka, sehingga potensi konflik tersebut dapat diredam, di antasipasi sedini mungkin agar tidak muncul dipermukaan. Namun dalam realisasinya justru yang terlihat di dalam pelaksanaannya pembangunan sarana fisik dan untuk sarana non fisik belum dilakukan.

Keterlibatan Pemerintah Daerah cukup dapat membantu dalam kegiatan non fisik dengan mengikutsertakan kedua belah pelaku konflik melalui *out Bone*. Hasil dari *out bone* sendiri cukup berpengaruh

terhadap perilaku konflik, karena dengan kegiatan tersebut telah terbangun suasana keakraban diantara pelaku konflik, namun sifatnya hanya sementara.

Dengan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program keserasian sosial, disatu sisi dapat membantu mensukseskan program keserasian sosial dan disisi lain kegiatan ini dapat membantu menemuknenali para pelaku konflik sehingga mereka dapat introspeksi diri dengan harapan konflik yang telah terjadi tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.

Persoalan lain yang terdapat di daerah lokasi penelitian adalah terbentuknya beberapa geng yang sering memancing keributan atau konflik. Geng dimaksud adalah sekelompok anak muda yang membentuk kelompok-kelompok dengan berbagai aktivitas namun aktivitasnya tidak jelas. Mereka sering kumpul-kumpul dengan anggotanya ditempat tertentu, bahkan geng tersebut hanya sebuah nama yang transferan tetapi keberadaannya diakui oleh anggota geng tersebut.

Disamping itu dilokasi penelitian cukup banyak potensi sosial yang ada di masyarakat, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kelompok Kesadaran Masyarakat (Pokdarmas), Forum Anti kekerasan dan Tawuran (Fakta), Forum Anti Tawuran Warga (Fatwa), Komunitas Kampung Aman (KKA). Potensi lainnya seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, orang peduli, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan: (TKSK), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yang semestinya dapat meredam atau menangani masalah konflik ternyata juga tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Bila kita lihat, nampak masing-masing berjalan sendiri-sendiri artinya, forum berjalan sendiri dengan kegiatannya, tawuran tetap berlangsung terus. Padahal bila dilihat dari nama forum itu sendiri terkesan bahwa kegiatannya lebih terfokus pada antisipasi dan penanganan tawuran atau tindak kekerasan. Keberadaan forum ternyata tidak berpengaruh pada aktivitas tawuran para remaja.

Dengan demikian bila kita perhatikan persoalan yang mendasar masalah tawuran/konflik di wilayah Kecamatan Johar Baru lebih cenderung pada persoalan kepadatan penduduk atau dengan istilah masyarakat setempat adalah kepengapan sosial. Luas wilayah 238,16 hektar atau 2,38 kilometer, dengan jumlah penduduk 108.047 jiwa sehingga tingkat kepadatan penduduk 45.398 jiwa/KM². Kepadatan tersebut berimplikasi pada : terbatasnya tempat tinggal, sanitasi dan lingkungan kumuh, pendidikan memprihatinkan, lapangan kerja semakin sulit, dan meningkatnya kemiskinan. Dengan kepengapan sosial membuat masyarakat mudah tersinggung, emosional sehingga apabila terjadi gesekan sedikit saja, akan terjadi konflik/tawuran. Selama ini penyebab konflik/tawuran susah untuk diketahui, tetapi yang terlihat/muncul dipermukaan adalah masalah sepele seperti saling ejek, masalah perempuan, bersenggolan dan lain sebagainya.

Demikian halnya dengan Program keserasian sosial di Kota Makassar, untuk menciptakan keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan antar warga masyarakat, kegiatan dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

1. Fisik antara lain; pembuatan sarana jalan kampung, rehabilitasi sarana ibadah, pembuatan tanggul gorong-gorong, pembangunan balai pertemuan; pembuatan lapangan olahraga, rehabilitasi saluran air lingkungan, pengadaan air bersih, pembuatan keranda, pembuatan sarana penerangan lingkungan dan pembuatan tugu keserasian sosial.
2. Non Fisik antara lain; aksi bersama yang dilakukan dalam bentuk padat karya. Dana yang dikeluarkan sebesar Rp 2.000.000,- selama 6 (enam) bulan.
3. Penunjang antara lain: pelaksanaan operasional Forum Komunikasi Sosial sebesar Rp.5.000.000,-.

Program keserasian sosial dilaksanakan di Kecamatan Tamanlarea dan di Kecamatan Bontoala tahun 2011. Pemilihan kelurahan untuk pembentukan Forum Keserasian Sosial adalah kelurahan yang

termasuk daerah rawan terjadinya bentrok yaitu Kelurahan Bungaeja Baru. Letaknya masih di pinggiran kanal tempat bentrok warga, tetapi agak jauh dari pertigaan jalan yang sering digunakan untuk bentrok warga. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah membuat tugu perdamaian terletak berada diluar kelurahan yang biasa dijadikan lokasi bentrok. Adanya program keserasian sosial yang diwujudkan dengan pembangunan ruang pertemuan di atas kantor kelurahan, dibangunnya ruang bacaan dapat mengurangi warga Kelurahan Bungaeja Baru ikut dalam bentrok warga di Kande.

Demikian juga bentrokan antara warga di Kota Makasar sumber masalah antara lain:

1. Pemukiman padat penduduk, yang berdampak pada tidak ada ruang gerak, ruang untuk bermain anak-anak,
2. Pendidikan rendah dan mata pencaharian sebagai buruh, tukang becak, dan lain-lain,
3. Berdekatan dengan pasar, serta
4. Terdapat penjual minuman keras.

Pemicu masalah berasal dari para wanita yang tidak memiliki mata pencaharian tetap. Penanganan dilakukan melalui mediasi untuk mendamaikan warga kedua kecamatan yakni Kecamatan Tallo dan Kecamatan Bontoala, bersamaan dengan melakukan kerja bakti bersama-sama antara warga, tokoh masyarakat, TNI dan polisi, dengan mengadakan pertunjukkan musik dangdut, dan pemberian modal usaha, namun semua upaya yang dilakukan belum membawa hasil. Kementerian Sosial RI melalui Program Keserasian Sosial, dengan mendirikan tugu perdamaian, tetapi untuk pencapaian target fungsional belum optimal karena lokasi pembentuk forum keserasian sosial di luar wilayah konflik atau bentrok. Dengan pembuatan tugu perdamaian nampak belum mampu mengembalikan dan mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai adil, selaras, harmonis dan seimbang.

BAB IV

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Keputusan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial nomor 09/SK/BS.04.I/2012, telah mengagendakan program keserasian sosial berbasis masyarakat sebagai salah satu langkah dan tindakan pencegahan terjadinya konflik sosial. Sejak dilaksanakan tahun 2006, program keserasian sosial masih fokus pada kegiatan fisik yaitu pembangunan sarana dan prasarana lingkungan.

Pada Kota Makassar dan Wilayah Daerah Jakarta Pusat telah diselenggarakan beberapa alternatif penanganan konflik seperti yang akan diuraikan dibawah ini sebagai gambaran di dua lokasi penelitian:

1. Upaya penanganan konflik antar warga yang terjadi di Kecamatan Johar Baru sudah berlangsung lama melalui beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan keamanan, dilakukan oleh Kepolisian Sektor Johar Baru.

Mengumpulkan tokoh tokoh masyarakat dari warga yang berkonflik, tokoh pemuda dikumpulkan disuatu tempat, diberi penyuluhan untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban. Diantara warga menandatangani kesepakatan damai. Setiap ada tawuran mendirikan pos keamanan di setiap sudut kerawanan konflik.

b. Dinas Sosial Jakarta pusat bekerjasama dengan dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesejahteraan Rakyat, Kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dosen, dan dunia usaha menangani masalah konflik melalui kegiatan *out bound* dengan tujuan agar mereka saling mengenal, saling bergotong royong, saling kerjasama sehingga tercipta suasana keakraban, menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Pada waktu kegiatan berlangsung hingga akhir kegiatan tidak menampakkan adanya permusuhan, bahkan terlihat adanya ke akraban diantara mereka. Tetapi setelah

dikembalikan ke keluarga dan masuk di dalam kelompok masing-masing maka terjadi tawuran lagi.

- c. Pemerintah Jakarta pusat bekerjasama dengan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan kegiatan pelatihan seperti : menjahit, sablon, service AC dan HP.
- d. Terdapat kegiatan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kelompok Kesadaran Masyarakat (Pokdarmas), Forum Anti Kekerasan dan Tawuran (Fakta), Forum Anti Tawuran Warga (Fatwa), dan Komunitas Kampung Aman (KKA), dengan tujuan untuk mengantisipasi tawuran, seperti : namun tetap saja tawuran terulang kembali hingga sekarang ini.
- e. Program keserasian sosial melaksanakan kegiatan gotong royong dengan membuat taman bacaan, jalan setapak, perbaikan jalan warga, perbaikan WC umum, pemagaran taman, pembuatan pot penghijauan, perbaikan sarana olah raga, pembuatan taman, membentuk kelompok musik, dan pembuatan tugu perdamaian.

2. Upaya di kota makassar

Hasil penelitian Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Hukum Pidana UNHAS terungkap beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik di Universitas-Universitas yaitu faktor dendam, pengaruh minuman keras, doktrin senior dan kebijakan pimpinan universitas. Oleh sebab itu solusi yang sudah dilakukan adalah :

- a. Peranan Kepolisian sesuai tugas polisi dalam UU No. 2 Tahun 2002 yaitu pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Maka secara garis besar fungsi kepolisian dapat digolongkan tiga bagian fungsi ketertiban, fungsi perlindungan dan fungsi pemeliharaan dan Negara.

Untuk mengoptimalkan program kemahasiswaan dalam mencegah konflik adalah:

- 1) Mendirikan pos penjagaan dan mendirikan tembok pembatas

sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam meminimalisir terjadinya kejahatan adalah dengan mendirikan pos-pos penjagaan pada tempat-tempat yang rawan konflik (upaya preventif) .

- 2) Patroli Keamanan Kampus. Patroli keamanan kampus merupakan salah satu aktivitas rutin dan menjadi tulang punggung pelayanan operasional dalam melakukan pencegahan semua konflik maupun timbulnya berbagai gejala yang menyebabkan konflik sebagian tugas keamanan kampus, patroli keamanan kampus dilakukan dengan tujuan selain keamanan, patroli dapat menyerap informasi yang ada dalam kampus sehingga mencerminkan kesiapan keamanan kampus sepanjang waktu dalam rangka menjalankan keamanan dan ketertiban.

Upaya Represif

Tindakan yang berupa represif salah satu usaha yang dilakukan oleh kepolisian dan civitas akademika setelah terjadinya tindakan kejahatan yang sasarannya adalah pelaku pemicu konflik, tindakan yang bersifat represif yang dilakukan oleh civitas akademika dan kepolisian menanggulangi tindak kejahatan antara lain:¹⁸

- a) Tindakan yang tegas dari pihak rektorat serta diberinya wewenang pada kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penahanan untuk mengungkap konflik yang terjadi sampai tuntas.
 - b) Melakukan koordinasi kerja sama dengan polisi dan civitas akademika dalam rangka menanggulangi setiap konflik.
3. Upaya pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanganan Konflik di Kota Makassar

Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung

¹⁸ (<http://rahman7syamsuddin.blogspot.com/2011/03/resolusi-konflik-terhadap-tawuran.html>).

pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut serta kemampuan campur tangan (intervensi) pihak ketiga yang turut berusaha mengatasi konflik yang muncul.

Beberapa upaya yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi melalui koordinasi antara lembaga : Pemerintah daerah, Kepolisian Daerah, Badan kesatuan Kebangsaan dan perlindungan masyaBadan kesatuan Kebangsaan dan perlindungan masyarakat, Badan Intelejen daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga kerja di tingkat Provinsi beserta jajarannya sampai di tingkat kota Makassar melalui :

- a. Rujuk; Merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerjasama dan menjalani hubungan yang lebih baik, demi kepentingan bersama.

Mengumpulkan tokoh masyarakat warga yang bersengketa, mencari solusi bersama. Karena penyebab utama tawuran antar warga bersumber dari minuman keras maka disepakati akan dilakukan tindakan keras untuk pengguna minuman keras dan penjual minuman keras di tingkat polsek dan diadakan pertunjukan musik dan perlombaan olahraga bersama sama.

- b. Persuasi; Usaha mengubah posisi pihaklain, dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul, dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku
- c. Tawar-menawar; Suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak, dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Cara ini dapat digunakan melalui komunikasi tidak langsung, tanpa mengemukakan janji secara eksplisit.
- d. Pemecahan masalah terpadu; Usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Proses pertukaran

- informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur. Menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersama dengan keuntungan yang berimbang bagi kedua pihak.
- e. Penarikan diri; Suatu penyelesaian masalah, yaitu salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain.
 - d. Pemaksaan dan penekanan; Cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah; akan lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Apabila tidak terdapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.
4. Kementerian Sosial RI dengan Program Keserasian Sosial mencoba membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama (*live hood*) diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal, dalam persaudaraan sejati (*brotherhood*), kebersamaan (*togetherness*), sentimen sosial (senasib, sepenanggungan dan saling setia satu sama lain) dan solidaritas sosial (kohesitas, kesetiakawanan dan solidaritas). Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan (*preventive action*) agar potensi konflik yang ada di masyarakat tidak berubah menjadi konflik terbuka.¹⁹

Kegiatan yang telah dilakukan dalam menangani konflik dengan menciptakan rasa kebersamaan, sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain, menciptakan ketenteraman dan kedamaian melalui. Melalui pendekatan “*community based social disaster risk management*”, Diharapkan dengan program tersebut dapat

¹⁹ Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan Keserasian Sosial, 2010, h.1

mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Namun tidak berapa lama program digulirkan sudah terjadi lagi tawuran berulang kali.

Program keserasian sosial yang sudah dilaksanakan bertujuan untuk membangun kebersamaan melalui kerjasama bergotong royong dalam membangun sarana dan prasarana lingkungan. Dalam program keserasian belum ada kejelasan tentang konsep keserasian sosial sehingga keberhasilan program berkaitan dengan penanganan masalah konflik belum dapat diukur secara fungsional.

Alternatif kebijakan yang direkomendasikan kepada Direktorat BSKBS adalah menyusun konsep keserasian sosial dengan fokus pada program kegiatan non fisik sehingga kebersamaan dapat dicapai.

BAB V

REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS

A. KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan dan data terkumpul, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Gambaran implementasi Program Keserasian Sosial di DKI Jakarta dan Kota Makassar:

Program Keserasian sosial di Jakarta Pusat dan di kota Makassar secara fisik sudah sesuai dengan Panduan yang ada. Sebagaimana yang telah dilaksanakan di DKI Jakarta-pembangunan sarana lingkungan: pembuatan taman masyarakat, taman bacaan, jalan setapak, perbaikan jalan warga, perbaikan kakus atau WC umum, pemagaran taman, pembuatan pot bunga, penghijauan, perbaikan sarana olah raga, dan pembuatan tugu. Pemda : *out bound*, pelatihan, dan modal usaha; sedangkan kota Makassar - mendirikan tugu perdamaian, taman bacaan dan sarana olahraga).

Walaupun demikian secara fungsional belum mencapai tujuan secara optimal yaitu mengembalikan dan mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai adil, selaras, harmonis dan seimbang di lokasi konflik. Hal ini disebabkan karena lokasi program keserasian di daerah rawan konflik; kegiatan program keserasian sosial masih fokus pada kegiatan fisik.

2. Potensi program keserasian sosial dalam bentuk kelompok kearifan lokal, (Jakarta Pusat - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kelompok Kesadaran Masyarakat (Pokdarmas), Forum Anti kekerasan dan Tawuran (Fakta), Forum Anti Tawuran Warga (Fatwa), dan Komunitas Kampung Aman (KKA), kelompok yang dibentuk oleh instansi pemerintah dan

kepolisian sudah ada, PSM, TKSK, Tagana dll. Kota Makassar-Forum yang dibentuk oleh Kesbanglitmas Kota Makassar, Forum Intelegen Daerah, dan lain-lain. Kelompok tersebut memiliki program masing-masing dan melaksanakan kegiatan secara sektoral.

3. Program keserasian sosial non fisik belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Kendala yang ditemukan adalah mereka belum mampu memetakan sumber permasalahan konflik, kebutuhan masyarakat dan tokoh panutan yang mampu menghentikan terjadinya konflik.
4. Program keserasian sosial sangat bermanfaat bagi daerah rawan konflik, karena dengan diterapkan di daerah rawan konflik maka lokasi tersebut dapat dikendalikan tidak menjadi daerah konflik.
5. Tersedianya fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan baik oleh pelaku konflik maupun masyarakat umum di sekitar lokasi konflik. Namun pelaksanaan program belum mampu menyatukan pelaku konflik, karena dalam pembangunan fisik tersebut forum keserasian sosial belum mengikutsertakan pelaku konflik.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang perlu diperhatikan;

1. Kepada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), merekomendasikan bahwa:

Program keserasian sosial perlu untuk dilanjutkan, karena mencegah timbulnya konflik sosial di daerah rawan konflik. Namun demikian agar program tersebut dapat mencapai target sasaran secara optimal, perlu beberapa revisi antara lain :

- a. Pedoman Program keserasian sosial perlu disempurnakan terutama bentuk kegiatan non fisik tidak hanya bentuk kegiatan padat karya, tetapi ditambahkan dengan pertemuan antar pelaku konflik dengan fokus materi meningkatkan kebersamaan, solidaritas, dan lain-lain.

- b. Mekanisme Pelaksanaan Keserasian Sosial perlu dikaji ulang karena tahapan dalam pelaksanaan program belum dikerjakan secara menyeluruh.
 - c. Perlu adanya kegiatan pemetaan daerah konflik dan rawan konflik sebelum pelaksanaan seleksi lokasi Program.
 - d. Dalam Pedoman disebutkan kriteria dan kualifikasi petugas (dijelaskan secara rinci), koordinator, tenaga pendamping.
 - e. Pedoman perlu ditambahkan mekanisme sosialisasi program keserasian sosial sampai pada tingkat kelurahan.
2. Kementerian Sosial RI perlu penyusunan surat keputusan menteri dalam penanganan bencana sosial melalui program keserasian melalui keterpaduan program antara Direktorat perlindungan sosial dengan Direktorat pemberdayaan (kemiskinan perkotaan, RTLH) dan Direktorat keluarga untuk program anak dan wanita rawan ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Pancur Siwah, 2002
- Anonim. (2006). *Panduan Kegiatan Penguatan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial*. Jakarta; Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial.
-,(2011a). *Pemetaan Daerah Konflik Sosial*. Jakarta; Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
-,(2012b). *Indikator Keserasian Sosial*. Jakarta; Direktorat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.
-,(2012). *Petunjuk Teknis Bantuan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat*. Jakarta; Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
-,(2012). *Indikator Keserasian Sosial*. Jakarta; Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- Dwiyanto, Agus dkk. *Reformasi Birokrasi Publik*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, universitas Gadjahmada, 2002
- Dunn, William N, *Public Policy Analysis: An Introduction*, Englewood Cliffs;Prelice Hall,Inc, 1972
- Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian. (2008). *Mencintai Bangsa dan Negara*. Jakarta; Arga.
- Nawawi Ismail. (2011). *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung; Lubuk Agung.
- Novi Susan. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta; Kencana Prenada Media.

Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z Rubin. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Jogjakarta; Pustaka Remaja.

Samodra Wibawa et.al *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Riza Sihbudi. (2001). *Bara dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-konflik Lokal di AC*

INDEK

A

aliran kepercayaan 4
aman 5, 6, 25, 27, 29, 30, 37, 38,
39, 40, 44, 49
Ambon 3, 60
AS Hornby 21, 22

B

bencana sosial 6, 7, 10, 11, 12, 13,
20, 21, 25, 26, 27, 29, 43, 50
bersifat sektoral 8, 9, 28

C

*community based social disaster
risk management* 8, 11, 27,
47

D

daerah rawan konflik 4, 10, 11,
14, 26, 49, 50
*Direktorat Jenderal Bantuan dan
Jaminan Sosial* 6, 7, 8, 9, 13,
26, 47
*Direktorat Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik* 6, 26

E

Ego sektoral 8, 28

F

fisik 1, 2, 7, 11, 12, 15, 27, 29, 31,

32, 33, 37, 39, 41, 43, 48,
49, 50

*Forum Anti kekerasan dan
Tawuran (Fakta)* 30, 40, 44,
49

*Forum Anti Tawuran Warga
(Fatwa)* 30, 40, 44, 49

Forum Keserasian Sosial (FKS) 30

*Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)* 30, 40,
44, 49

G

Gillin and Gillin 15
gotong royong 6, 13, 26, 38, 44

H

hak asasi 5, 27, 29, 35
horisontal 9, 17, 28

I

Irfan Islamy 21, 22

J

James E. Anderson 22
Jawa Tengah 5

K

Kalimantan Barat 3
Kalimantan Tengah 3
*Karang Taruna, Taruna Siaga
Bencana (Tagana)* 30, 40

kearifan lokal 6, 10, 23, 25, 35, 49
kebersamaan 6, 8, 9, 11, 14, 27,
28, 33, 38, 39, 47, 48, 50
Kebijakan penanganan konflik
10, 25
Kecamatan Bontoala 31, 32, 34,
41, 42
Kecamatan Johar Baru 30, 41, 43
Kecamatan Tallo 34, 42
kekerasan 1, 9, 15, 29, 30, 40, 44,
49
kelompok 1, 2, 4, 6, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 25, 30, 33, 37, 40,
44, 49, 50
Kelompok Kesadaran Masyarakat
(Pokdarmas) 30, 40, 44, 49
kelompok preman 4
Kementerian Dalam Negeri 3, 6,
26
Keserasian sosial 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24,
26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47,
48, 49, 50, 51, 52
keserasian sosial masyarakat di
daerah konflik 10
Komunitas Kampung Aman
(KKA) 30, 40, 44, 49
konflik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52
Konflik destruktif 16
Konflik konstruktif 16
konflik sosial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,

17, 18, 25, 26, 29, 34, 37, 43,
50, 52

L

Lewis A. Coser 16

M

Maluku 3, 4

Manajemen konflik 8, 28

Masyarakat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27,

29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49,

50, 52

Menciptakan suasana yang aman
39

Modus Operandi 16, 35

N

Nangroe Aceh Darussalam 3

non fisik 2, 11, 22, 27, 32, 39, 41,

48, 50

Nusa Tenggara Barat 5

O

Organisasi 21

Ormas 3

P

Papua 3, 5

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

30, 40

penanganan konflik 4, 6, 7, 8, 9,

10, 12, 20, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 34, 37, 43, 45
pencegahan 5, 8, 9, 11, 27, 28, 38,
43, 45, 47
pengendalian konflik sosial 18
perbedaan 1, 2, 15, 16, 17, 18, 23,
47
percekocan 14
perdamaian 6, 11, 26, 29, 30, 32,
34, 37, 38, 42, 44, 49
persaudaraan sejati 8, 11, 14, 27,
47
perselisihan 14, 18, 38
pertentangan 1, 14, 17
Polri 9, 29
Poso 4
Program Keresasian Sosial 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 23,
24, 27, 30, 31, 32, 34, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48,
49, 50, 51

R

rawan konflik 3, 4, 10, 14, 23, 26,
45, 49, 50
reaktif 9, 28, 34
represif 4, 34, 35, 45

S

SARA 3
separatisme 3
Soerjono Soekanto 1, 14
solidaritas 4, 8, 11, 14, 18, 27, 47,
50
solidaritas sosial 8, 11, 14, 27, 47

T

Tatanan kehidupan sosial 6, 8, 11,
14, 28, 33, 48
Taufik Arbain 13
Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) 30
Tenteram 6, 37, 38
Tindakan preventif 11
TNI 9, 23, 29, 30, 34, 38, 42
Tokoh Masyarakat 23, 30, 32, 34,
38, 40, 42, 43, 46
Triangulasi 23

U

Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanganan
Bencana 6, 25, 34
Undang-Undang RI Nomor 11
Tahun 2009, 5
Undang-Undang RI Nomor 7, 6,
37
Upaya Represif, 45

SEKILAS EDITOR

Achmadi Jayaputra. Lahir tanggal 2 November 1957 di Takengon (Ibukota Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Aceh = DI Aceh; sekarang Nanggroe Aceh Darussalam= NAD).

Pendidikan; Tahun 1978 - 1984 mahasiswa Jurusan Antropologi FSUI; 1984 - 1986 kuliah jarak jauh dalam Ilmu Tauhid pada Universitas Islam Syekh Yusuf; 2000 - 2002 memperoleh kesempatan kuliah pada Program Pascasarjana Kekhususan Pengembangan Masyarakat pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pekerjaan; sejak tahun 1982 - 1984 menjadi Asisten Mata Kuliah Manusia dan Kebudayaan, Kebudayaan Gayo dan Antropologi Perkotaan FSUI; 1983 - 1985 Asisten Peneliti di LRKN dan Leknas LIPI. Sejak tahun 1985 diterima sebagai pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.

Jabatan Fungsional; 1986 - 1990 diangkat sebagai Asisten Peneliti Madya; 1990 - 1994 sebagai Ajun Peneliti Muda; 1994 - 1998 sebagai Ajun Peneliti Madya; 1998 - 2000 sebagai Peneliti Muda; 2000 - 2002 sebagai Peneliti Madya; 2002 - 2004 Ahli Peneliti Muda. Saat ini sebagai peneliti utama di Puslitbang Kesejahteraan Sosial

Topik dan Pengalaman Penelitian;

1. Kemiskinan

Kehidupan petani lada di Toboali, Bangka (1982), Pembinaan masyarakat pedalaman Irian Jaya (1986 - 1992), Aspek sosial budaya Suku Laut (1991), Pola konsentrasi proyek kesejahteraan sosial di Kediri dan Indramayu (1993 - 1994), Masyarakat terasing di Kalimantan Timur (1993), Studi kehidupan masyarakat Alue Wakie (1995), Pengembangan model asuransi sosial (1996), Masyarakat terasing di Gunung Alawahu (1998), Bantuan pinjaman modal di

Sawahlunto (1999), Struktur mediasi dalam menunjang ketahanan sosial di Jayapura (2002), Konflik di permukiman KAT (2009), Kesejahteraan sosial di Kepulauan Riau (2009), Kecamatan Linge Terencil (2009)

2. Keterlantaran

Survai dan pemetaan anak jalanan di Jakarta dan Surabaya (1998), Model-model pelayanan lanjut usia berbasis masyarakat di Jakarta dan Palembang (1999), Pelayanan lanjut usia di Indonesia (2005)

3. Kecacatan

Evaluasi penyandang cacat di Sulawesi Tenggara (1995), Kebutuhan pelayanan sosial cacat tubuh dan mental di Jawa Tengah (1999), Potensi penyandang cacat tubuh di Kabupaten Lebak (2000)

4. Korban Bencana

Pengkajian konflik sosial Aceh, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Ambon dan Papua (1999 - 2004), Penyuluhan dan bimbingan sosial daerah rawan bencana alam di Jambi (2002), Pelayanan sosial bencana alam Aceh (2004 - 2005), Pelayanan sosial TKI di KBRI Kuala Lumpur Malaysia (2007)

5. Sumber Daya Manusia

Studi transmigrasi (1979 - 1980), Pengembangan Karang Taruna di Jawa Timur (1985), Peranan PSM di Lampung Tengah (1996), Efektivitas bantuan GNOTA di Jambi (1998), Indikator kesejahteraan sosial di Sumatera Utara (1999), Kesetiakawanan sosial di Bali dan Jawa Barat (2002), Pengembangan ketahanan sosial masyarakat (2002), Pemberdayaan pranata sosial dalam menangani masalah narkoba di Mataram dan Manado (2003), Peranan organisasi sosial dalam penanganan sosial di Kupang (2006), Tipologi Desa Berketahanan Sosial (2009)

6. Kebudayaan

Studi kebudayaan Aceh, Jawa dan Irian Jaya (1978 -1980), Perubahan hukum adat di Gayo (1984), Persentuhan antar sistem di Halmahera tengah (1984), Peningkatan mutu Petugas Sosial Kecamatan DKI Jakarta (1994), Nilai budaya kerja generasi muda di Jakarta (1998), Desa adat Gayo (2007)

BIODATA PENULIS

Setyo Sumarno, lahir di Solo, 8 Juni 1957. Menamatkan program Sarjana Pekerjaan Sosial dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung (1983) dan Magister Kesejahteraan Sosial dari STISIP Widuri (2010). Pada tahun 1984 bekerja di Yayasan Usaha Mulia, tahun 1985 hingga sekarang bekerja di Kementerian Sosial RI

Jabatan Fungsional;

1. Staf Balitbang Kesos tahun 1985
2. Asisten Peneliti Muda, Balitbang Kesos tahun 1988
3. Asisten Peneliti Madya, Balitbang Kesos tahun 1992
4. Ajun Peneliti Muda, Balitbang Kesos tahun 1996
5. Ajun Peneliti Madya, Balitbang Kesos tahun 2000
6. Peneliti Muda, Balitbang tahun 2002
7. Peneliti Madya (IV/a), pada Puslitbang Kesos, Badiklit Kesos tahun 2003
8. Peneliti Madya (IV/b), pada Puslitbang Kesos, Badiklit Kesos tahun 2008
9. Peneliti Madya (IV/c), pada Puslitbang Kesos, Badiklit Kesos tahun 2011

Jabatan Struktural;

1. Kepala Sub Bidang Tisdok, Balitbang Kesos tahun 1966 (Jab.rangkap)
2. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimb.Teknis, pada Direktorat Fakir Miskin th 2007

Pengalaman Penelitian;

Penelitian Anak jalanan, Lanjut Usia, Kenakalan Remaja, Masyarakat Terasing, Paca, Napza, Karang Taruna, Eks Kusta, Masalah Tenaga Kerja di Sektor Industri, Akreditasi Panti, Penanganan Anak Terlantar Berbasis Kekerabatan, Penanganan Lanjut Usia Berbasis Kekerabatan, Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (studi evaluasi di delapan daerah Indonesia), Penelitian uji coba model pemberdayaan fakir miskin di kawasan pinggiran hutan, Penelitian Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Penelitian Penyandang Cacat Berat, Penelitian tentang

Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Cacat dalam Pasar Kerja, Penelitian tentang Multilayanan, Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila, Pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk Mengatasi Kemiskinan, Evaluasi Program Bedah Kampung, Program Keserasian Sosial dalam Penanganan Konflik Sosial dll. Pengalaman lainnya adalah bekerja sama dengan Safe the Children UK, Sustainable Integrated Rural Development (SIRD) - ASEAN - New Zealand dan beberapa lembaga lain dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan sosial. Saat ini masih aktif di Tim Redaksi Majalah Sosiokonsepia Puslitbang Kesos, Tim PenilaiPenelitiInstansi (TP2I) KementerianSosial RI dan sebagai Direktur Pelaksana P3KS Press.

Haryati Roebyantho Joewono, lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada tahun 1956. Pendidikan SD Negeri 1 Kepanjen Malang tahun 1962-1968, SMP IV Kepanjen Malang 1969 – 1971, SMA Negeri 1 Bondowoso 1971 – 1974, FISIPOL UGM Jurusan Sosiatri 1977 -1984.

Pekerjaan struktural

Staf analisa dan identifikasi Puslitbang RBS 1986 - 1992. Fungsional peneliti 1992 - 1999, Asisten Peneliti Muda 1998 - 2000, Asisten Peneliti madya 2000 - 2002, Ajun Peneliti Muda 2002 - 2004 dan Peneliti Madya 2005 - 2009. Sejak 2010 sampai sekarang Peneliti Madya di Puslitbangkesos. Selain menjabat peneliti madya, juga sebagai Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa (TP2JL) Badiklit, Kementerian Sosial RI, anggota P3KS Press.

Topik-Topik penelitian yang pernah dilakukan :

1. Puslitbangkesos

a. Kemiskinan

- Pilot project penanganan gelandangan dan pengemis di panti, 1986
- Penelitian evaluasi management organisasi sosial di Indonesia, lokasi Jawa Timur, 2001
- Penelitian efektivitas kube dalam penanganan kemiskinan di Sulawesi Tenggara, 2003
- Penelitian kebutuhan dan permasalahan kesejahteraan sosial di daerah tertinggal
- Penelitian pemetaan sosial ekonomi keluarga miskin di Nusa Tenggara Timur, 2005
- Penelitian penanganan kemiskinan melalui kube di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara, 2011

b. Kecacatan

- Penelitian aksesibilitas fisik penyandang cacat di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, 2005
- Penelitian aksesibilitas non fisik penyandang cacat, 2006
- Penelitian pola multilayanan panti sosial penyandang cacat di Bali dan Sulawesi Utara, 2010
- Penelitian pelaksanaan pedoman pemberian dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat di DI Yogyakarta dan Bali, 2011
- Penelitian evaluasi program asistensi sosial bagi orang dengan kecacatan berat, 2012

c. Keterlantaran

- Penelitian dampak penutupan lokalisasi wanita tuna susila di Kalimantan Selatan, 2006
- Penelitian anak jalanan, 2005

- d. Bencana alam
 - Pemberdayaan keluarga pasca bencana alamputing beliung di Bondowoso, Jawa Timur, 2007
 - Pemberdayaan keluarga pasca bencana alam di Nusa Tenggara Timur, 2008

2. Penelitian Mandiri

- a. Penelitian penanganan korban erupsi gunung Merapi di Yogyakarta, 2008
- b. Pemetaan daerah rawan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur, 2009
- c. Pemetaan daerah rawan bencana erupsi gunung merapi di DI Yogyakarta, 2009
- d. Pemberdayaan keluarga di sekitar industri tambang batu bara di Tabalong, 2011
- e. Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi melalui enterpreurship di daerah tertinggal Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, 2012

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan dan /atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. Memperhatikan berbagai tugas dan fungsi TKSK , tampak bahwa TKSK ini memiliki posisi strategis dalam memberi pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung, serta berjejaring kerja (*networking*) dengan kelembagaan sosial lainnya dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial pada level kecamatan. Latar belakang menjadi TKSK sangat variatif mulai dari; rasa terpanggil untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah sosial, ingin menyukseskan program pengentasan kemiskinan di tingkat lokal dan tergerak untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kinerja TKSK yang diukur dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah baik namun perlu secara terus menerus ditingkatkan melalui pembinaan.

ISBN 978-602-8427-82-1



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jalan Dewi Sartika No.200. Cawang, Jakarta Timur
Website: puslit.kemsos.go.id